



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 14/02.188.3 /HK/III/2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, perlu didukung dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa peran pemerintah dan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan potensi perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
 3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
 4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
11. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten untuk Desa, yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
13. Penanggung Jawab Operasional kegiatan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku penanggung jawab operasional kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
14. Bendahara Desa adalah seorang staf desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku bendaharawan Alokasi Dana Desa.
15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA, adalah dokumen keuangan anggaran kinerja Pemerintahan Desa yang berisi rincian untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen keuangan anggaran kinerja Pemerintahan Desa yang berisi rincian pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BAPEMAS adalah Organisasi perangkat daerah otonomi Kabupaten Kutai Timur yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2001.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

20. Keuangan Daerah adalah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
21. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Desa selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan Desa untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah;
- (2) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan hasil usaha retribusi daerah tertentu;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
 - d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.
- (3) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, disalurkan melalui kas desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Pemberian ADD ditujukan untuk :

- a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan desa secara optimal baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, mengelola proses musyawarah, pengambilan keputusan, serta pemberdayaan , masyarakat;
- c. Mempercepat dan mengaktualisasikan pembangunan perdesaan untuk mengurangi tingkat kesenjangan, ketertinggalan, keterisolasian dan kemiskinan;
- d. Meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat di desa dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan menetapkan melalui Keputusan;
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ADD adalah Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (5) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (6) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

ADD Tahun Anggaran 2009 dihitung secara merata bagi semua desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 67.500.000.000,- (enam puluh tujuh millar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikan kepada 135 Desa;
- (2) Besarnya jumlah ADD untuk masing-masing desa pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I (kesatu) Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan secara langsung dari kas daerah ke rekening Desa melalui Sekretariat Kabupaten;

- (2) Besarnya jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) di atas adalah sama bagi desa definitif maupun desa persiapan.

BAB VI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes pada Tahun Anggaran berjalan;
- (2) Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.

Pasal 10

- (1) Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum;
- (2) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus di Pertanggungjawabkan secara hukum, teknis maupun administratif sesuai pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku.

BAB VII

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dan harus tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran berjalan;
- (2) Pengelolaan ADD sebagai bagian dari APBDesa wajib dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama, dibuatkan Berita Acara, dan dituangkan dalam APBDesa pada Tahun Anggaran berjalan;
- (3) Penggunaan anggaran dalam APBDesa yang dibiayai ADD wajib dituangkan kedalam Dokumen Daftar Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (DRRPD-ADD) dan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (RPD-ADD).

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada Sekretariat Kabupaten;
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;

- (4) Setelah dilaksanakan verifikasi, Bagian Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa akan meneruskan dan mengajukan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Sekretariat Kabupaten C.q Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ADD, untuk dibuatkan SPP dan SPM kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten;
- (5) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran / Juru Bayar akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;
- (6) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.

BAB IX

PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi / Berita Acara penyelesaian hasil penggunaan ADD yang dilengkapi data dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ADD kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan;
- (4) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan selanjutnya membuat laporan / rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 15

Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dilakukan oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Pasal 16

Ketentuan yang lebih teknis mengenai Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2008.

Pasal 18

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 12 Maret 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	NAMA DESA	BANTUAN ALOKASI DANA DESA					JUMLAH ADD YANG DITERIMA DESA	
				ADDM				ADDP		
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	SENGATA UTARA	4	1. Sengata Utara	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Teluk Lingga	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Singa Gembara	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Swarga Bara	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			JUMLAH							Rp
2.	SENGATA SELATAN	4	1. Sengata Selatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Singa Geweh	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Sangkima	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Teluk Singkama	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			JUMLAH							Rp
3.	TELUK PANDAN	6	1. Teluk Pandan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Suka Damai	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Suka Rahmat	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Danau Redan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Kandolo	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Martadinata	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			JUMLAH							Rp
4.	RANTAU PULUNG	8	1. Pulung Sari	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Margo Mulyo	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Mukti Jaya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Rantau Makmur	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Manunggal Jaya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Tanjung Labu	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			7. Kebon Agung	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			8. Tepian Makmur	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			JUMLAH							Rp
5.	BENGALON	11	1. Sepaso	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Keraitan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Tebangan Lembak	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Tepian Langsung	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Sekerat	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Sepaso Selatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			7. Sepaso Timur	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			8. Muara Bengalon	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			9. Tepian Baru	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			10. Teplan Indah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			11. Sepaso Barat	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			JUMLAH							
6.	KAUBUN	8	1. Bumi Etam	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Bumi Rapak	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Bumi Jaya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Cipta Graha	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Kadungan Jaya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Pengadan Baru	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			7. Mata Air	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			8. Bukit Permata	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			JUMLAH							Rp
7.	SANDARAN	8	1. Sandaran	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Manubar	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Tadoan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Marukangan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Susuk Dalam	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Susuk Luar	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			7. Tanjung Mangkaliat	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			JUMLAH							Rp

8.	BUSANG	6	1. Long Lees	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Mekar Baru	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Long Pejeng	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Long Bentuq	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Rantau Sentosa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Long Nyelong	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			JUMLAH							Rp
9.	TELEN	7	1. Long Noran	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Long Segar	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Marah Halaq	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Long Melah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Juk Ayaq	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Rantau Panjang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			7. Muara Pantun	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
JUMLAH							Rp	3.500.000.000		
10.	KONGBENG	7	1. Miau Baru	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Makmur Jaya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Marga Mulya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Suka Maju	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Sri Pantun	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Sido Mulyo	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			7. Kongbeng Indah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
JUMLAH							Rp	3.500.000.000		
11.	SANGKULIRANG	15	1. Kerayaan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Tanjung Manis	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Peridan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Saka	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Mandu Dalam	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Benua Baru Ilir	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			7. Sempayau	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			8. Pelawan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			9. Tepian Terap	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			10. Maloy	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			11. Benua Baru Ulu	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			12. Kolek	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			13. Pulau Miang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			14. Perupuk	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			15. Mandu Pantai Sejahtera	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
JUMLAH							Rp	7.500.000.000		
12.	KARANGAN	7	1. Karangan dalam	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Batu Lepoq	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Pengadan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Ba'ay	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Mukti Lestari	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Karangan Seberang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			7. Karangan Hilir	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
JUMLAH							Rp	3.500.000.000		
13.	MUARA WAHAU	9	1. Jak Luay	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Nehes Liah Bing	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Muara Wahau	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Dabeq	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Diaq Lay	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Benhes	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			7. Wanasari	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			8. Wahau Baru	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			9. Karya Bakti	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			10. Long Wehea	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
JUMLAH							Rp	5.000.000.000		
14.	MUARA ANCALONG	8	1. Senyur	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			2. Kelnjau Ilir	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			3. Kelnjau Ulu	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			4. Long Nah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			5. Long Tesak	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			6. Gemar Baru	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			7. Long Poq Baru	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
			8. Muara Dun	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000
JUMLAH							Rp	4.000.000.000		

15.	LONG MESANGAT	7	1. Melan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			2. Sika makmur	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			3. Segoy Makmur	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			4. Mukti Utama	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			5. Sumber Sari	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			6. Tanah abang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			7. Sumber Agung	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			JUMLAH							Rp	3.500.000.000
16.	MUARA BENGKAL	6	1. Senambah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			2. Ngayau	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			3. Muara Bengkal Ilir	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			4. Muara Bengkal Ulu	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			5. Benua Baru	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			6. Muiupan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			7. Batu Balai	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			JUMLAH							Rp	3.000.000.000
17.	BATU AMPAR	7	1. Beno Harapan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			2. Mugi Rahayu	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			3. Mawai indah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			4. Himba Lestari	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			5. Batu Timbau	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			6. Telaga	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
			JUMLAH							Rp	3.000.000.000
			18.	KALIORANG	7	1. Kaliorang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	-
2. Bukit Makmur	100.000.000	100.000.000				100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
3. Bukit Harapan	100.000.000	100.000.000				100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
4. Citra Manunggal Jaya	100.000.000	100.000.000				100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
5. Bangun Jaya	100.000.000	100.000.000				100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
6. Bumi Sejahtera	100.000.000	100.000.000				100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
7. Selangkau	100.000.000	100.000.000				100.000.000	200.000.000	-	Rp	500.000.000	
JUMLAH										Rp	3.500.000.000
JUMLAH TOTAL ADD								Rp	67.000.000.000		



**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009**

I. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di perdesaan pada tahun 2009 merupakan bagian dari proses pembangunan di daerah, yang memiliki tugas untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Revitalisasi Gerdabangagri, yaitu pembangunan daerah yang bertumpu pada pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat Agribisnis dan Agroindustri di Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) *grand strategi* pembangunan di daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan pertanian dalam arti luas;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Pembangunan infrastruktur;

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2009, disamping memiliki tugas untuk mewujudkan visi daerah, maka salah satu acuan adalah prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur diagendakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan bermartabat;
3. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
5. Penyelenggaraan pembangunan daerah yang merata dengan pendekatan wilayah dan melaksanakan grand strategi Gerdabangagri;
6. Pengembangan sarana prasarana, air bersih dan kelistrikan;
7. Revitalisasi pertanian, penguatan agribisnis, dan perbaikan ekosistem lingkungan;
8. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, perluasan kesempatan kerja, dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
9. Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2009, diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintahan daerah dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada setiap desa. Sinkronisasi program dan kegiatan tersebut hendaknya diformulasikan ke dalam APBDes yang dibahas dan disepakati bersama antar Kepala Desa dengan BPD.

Dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan perlu adanya keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan desa dengan sasaran program dan kegiatan kabupaten untuk mencapai sinergitas. Program dan kegiatan yang ditetapkan desa pada dasarnya disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat pada masing-masing desa. Walaupun demikian, program dan kegiatan tersebut hendaknya tetap menjaga konsistensi dan harmonisasi, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Demikian pula, dalam penyusunan rancangan APBDes sedapat mungkin memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan desa yang disertai dengan proyeksi pendapatan desa dan alokasi belanja desa. Setiap desa agar mengerahkan segala sumber daya kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBDes benar-benar memberikan hasil maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu belanja aparatur dan operasional pemerintah desa serta untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang besarnya diatur sebagai berikut:
 - a. untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan dikonversikan sebesar Rp. 350.000.000,- ;
 - b. untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dikonversikan sebesar Rp. 150.000.000,- ;
2. Penggunaan ADD untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (70%) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terbagi atas komponen belanja yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk belanja pembangunan sebesar 60% (enam puluh persen) yang bersifat fisik dan non fisik, dikonversikan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Belanja penguatan kelembagaan masyarakat, bantuan keuangan, dan pengembangan ekonomi sebesar 20% (dua puluh persen) dan dikonversikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Belanja bantuan sosial, budaya dan keagamaan sebesar 13% (tiga belas persen) dan dikonversikan sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Pengembangan SDM Kepala Desa dan Ketua BPD sebesar 5% (lima persen) dan dikonversikan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Belanja operasional Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ADD sebesar 2% (dua persen) dan dikonversikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat didanai dari ADD antara lain sebagai berikut :

- a. pembangunan infrastruktur perdesaan dan perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. peningkatan SDM lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan, kursus, penyuluhan, sosialisasi, konseling, dan lain-lain;

- c. pengentasan program kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya;
 - d. pemeliharaan sarana prasarana fisik dan hasil pembangunan desa baik yang didanai dari desa maupun pihak luar;
 - e. penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pasar desa, lumbung desa, pembinaan atau pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, serta penguatan pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - f. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - g. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - h. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - i. pengembangan sosial budaya;
 - j. biaya penunjang kegiatan pelaksanaan 10 program pokok PKK, Posyandu, Dasawisma, Taman Obat Keluarga, Gizi Keluarga, pencegahan demam berdarah, PMT-AS, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa;
 - k. kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan desa.
3. Penggunaan ADD untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa (30%) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terbagi atas komponen belanja yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk belanja Tunjangan Penghasilan Tambahan Kepala Desa, Perangkat Kantor Desa, BPD, dan LPM Desa sebesar 34% dan dikonversikan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
 - b. Belanja operasional pemerintah desa sebesar 55% dan dikonversikan sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja operasional BPD sebesar 11% dan dikonversikan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Komponen belanja Tunjangan Penghasilan Tambahan yang didanai dari ADD sebagaimana dimaksud angka 3 huruf (a) diatas, sekurang-kurangnya terinci sebagai berikut :
- 4.1. Tunjangan Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan perangkat kantor desa, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tunjangan penghasilan tambahan Kepala Desa, sebesar Rp. 300.000,- per bulan;
 - b. Tunjangan penghasilan tambahan Sekdes, sebesar Rp. 250.000,- per bulan;
 - c. Tunjangan penghasilan tambahan Kaur Desa, sebesar Rp. 200.000,- per bulan;
 - d. Tunjangan penghasilan tambahan Staf Kantor Desa, sebesar Rp. 175.000,- per bulan;
 - e. Tunjangan penghasilan tambahan Satgas Linmas Desa, sebesar 150.000,- per bulan;
 - f. Tunjangan penghasilan tambahan anggota Linmas Desa, sebesar Rp. 100.000,- per bulan;
 - g. Tambahan tunjangan perangkat desa lainnya yang belum termasuk dalam rincian ini, maksimal sebesar Rp. 100.000,- per bulan dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

- 4.2. Tunjangan Penghasilan Tambahan BPD , dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan penghasilan tambahan Ketua BPD, sebesar Rp. 175.000,- per bulan;
 - b. Tunjangan penghasilan tambahan Wakil Ketua BPD, sebesar Rp. 150.000,- per bulan;
 - c. Tunjangan penghasilan tambahan Sekretaris BPD, sebesar Rp. 125.000,- per bulan;
 - d. Tunjangan penghasilan tambahan Anggota BPD, sebesar Rp. 125.000,- per bulan;
- 4.3. Tunjangan Penghasilan LPM Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan penghasilan Ketua LPM Desa, sebesar Rp. 125.000,- per bulan;
 - b. Tunjangan penghasilan Sekretaris LPM Desa sebesar Rp. 100.000,- per bulan;
 - c. Tunjangan penghasilan anggota LPM Desa sebesar Rp. 100.000,- per bulan / per orang;
5. Komponen Belanja Operasional Pemerintah Desa (55%) yang dibiayai dari ADD, dapat dipergunakan untuk belanja sebagai berikut :
 - 5.1. Belanja peningkatan SDM Aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan, kursus, penyuluhan, sosialisasi, dan lain-lain
 - 5.2. Belanja operasional pemerintah desa dan pengadaan ATK, buku-buku, foto copy, percetakan, meubeler, biaya rapat staf, pengadaan sarana prasarana pendukung kerja kantor desa, dan lain-lain;
 - 5.3. Belanja pengadaan kendaraan roda dua Pemerintahan Desa dan pemeliharaannya;
 - 5.4. Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan BPD, Musrenbangdus, Musrenbangdes, bulan bhakti gotong royong masyarakat, lomba desa, dan rapat desa;
 - 5.5. Penyusunan RPJMDesa, Profil Desa, dan Monografi Desa;
 - 5.6. Pengadaan atau pemeliharaan fasilitas kerja pemerintahan desa, termasuk pengadaan pakaian dinas / atribut lainnya bagi Pemerintahan Desa;
 - 5.7. Belanja operasional pertahanan sipil, biaya perjalanan dinas, dan rapat-rapat dinas;
 - 5.8. Dan biaya kegiatan-kegiatan lainnya sesuai skala kebutuhan dan prioritas desa;
6. Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan aspirasi masyarakat luas dari desa yang bersangkutan;
7. APBDes yang ditetapkan dan telah mendapat evaluasi dari Bupati, wajib disampaikan kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat.

III. BELANJA DESA

1. Belanja Desa terdiri dari :
 - a. Belanja Langsung, dan
 - b. Belanja Tidak Langsung;

2. Belanja Langsung, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan;
 - f. Belanja Tak Terduga;
4. Kode Rekening Belanja Desa mengikuti ketentuan yang berlaku;

IV. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

1. Dokumen Pengelolaan Alokasi Dana Desa
 - a. Kepala Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa menjelang Tahun Anggaran baru atau akhir Tahun Anggaran berjalan menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
 - b. Rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah mendapat persetujuan BPD dalam pembahasan bersama merupakan bagian APBDesa tahun berjalan dan harus berlandaskan pada dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
 - c. Penjabaran rencana penggunaan Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Setelah ditetapkannya Perdes tentang APBDesa, maka Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) segera menyampaikan rancangan dan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dengan membuat dan menyampaikan Dokumen Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (RPD-ADD) dan Daftar Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (DRRPD-ADD) kepada Camat melalui Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan dicatat dalam hasil verifikasi kecamatan;
 - e. Setelah mendapat verifikasi dari Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan, selanjutnya Dokumen RPD-ADD dan DRRPD-ADD tersebut disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk mendapat penelitian / verifikasi / asistensi kembali;
 - f. Setelah verifikasi Dokumen RPD-ADD dan DRRPD-ADD telah sempurna dilaksanakan oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi ADD Kabupaten melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka selanjutnya Kepala Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Dokumen RPD-ADD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa;

- h. Dokumen DRRPD-ADD ditandatangani oleh Kepala Desa, disetujui Ketua BPD dan disahkan oleh Camat;
 - i. Asistensi RPD-ADD di Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Asistensi Kecamatan dan diparaf oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pendamping ADD Kecamatan, kecuali kalau berhalangan tetap;
2. Penyediaan dan Penyaluran ADD Tahun 2009.
- a. Penyaluran dan penyediaan ADD dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana Bagian Keuangan Setkab Kutai Timur Tahun Anggaran 2009;
 - b. Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dimana rincian setiap tahap pencairannya adalah sebagai berikut :
 - b.1. Tahap Pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b.2. Tahap Kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b.3. Tahap Ketiga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b.4. Tahap Keempat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD Tahun 2009.
- a. Kepala Desa mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat, untuk tahap I (pertama) dilampiri dengan :
 - 1. Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Desa;
 - 2. Rekomendasi Camat, setelah Tim Pendamping ADD Kecamatan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan ADD;
 - 3. Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 4. Perdes tentang APBDesa tahun 2009 desa bersangkutan;
 - 5. SPJ tahap 4 tahun sebelumnya dan disahkan oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Dokumen RPD-ADD dan DRRPD-ADD;
 - 7. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ADD Tingkat Desa;
 - 8. Rekening Desa bersangkutan;
 - 9. Kuitansi penerimaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 10. Berita Acara penyerahan pembayaran dari Bagian Keuangan Kabupaten;
 - 11. Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Kesanggupan dari Kepala Desa dalam pengelolaan dan penggunaan ADD;
 - 12. Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Kesanggupan dari Kepala Desa dalam membuat SPJ ADD;
 - b. Untuk tahap selanjutnya, pencairan ADD dilampiri :
 - 1. Surat Permohonan Penyaluran ADD dari Desa;
 - 2. Realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
 - 3. Realisasi perkembangan pembangunan fisik dan keuangan (RPFK) bulan sebelumnya (apabila ada);

4. SPJ tahap sebelumnya dan telah disahkan oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Rekomendasi Camat;
 6. Rekomendasi dan pengantar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 7. Kuitansi penerimaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- c. Khusus untuk Belanja Modal (Pembangunan Fisik) dilampiri dengan :
1. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan;
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Desa;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar;
 4. Foto fisik (0%) untuk lokasi kegiatan;
 5. Berita Acara Musyawarah Pembangunan Fisik;
 6. Dengan ketentuan Kegiatan Pembangunan Fisik tidak boleh dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat kantor Desa;
- d. Permohonan pencairan ADD dapat direalisasikan oleh Bagian Keuangan melalui Bendahara Pengeluaran / Juru Bayar apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan mengingat keadaan Kas Daerah, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Kepala Desa dan selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing desa pada bank yang ditentukan;

V. KEKUASAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

1. Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Alokasi Dana Desa yang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa, sebagai Penanggung jawab dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. Sekretaris Desa, sebagai Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
 - c. Bendahara Desa, sebagai pelaksana Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
2. Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ADD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan;
3. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang dibiayai ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
4. Bukti sebagaimana dimaksud angka (2) diatas, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

VI. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

1. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
2. Penatausahaan Penerimaan oleh Bendahara Desa, menggunakan :
 - a. Buku kas umum;

- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku kas harian pembantu;
3. Laporan pertanggungjawaban penerimaan oleh Bendahara Desa, dilampiri dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah;
 4. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu;
 5. Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran oleh bendahara Desa, harus dilampiri dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran Pajak ke kas negara;

VII. PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pajak yang dikenakan dalam pelaksanaan ADD yaitu pajak atas pembelian barang / jasa (PPN dan PPh 22), yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak tersebut dibayarkan oleh masing-masing desa dengan menggunakan NPWP Desa.

VIII. PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDes yang tertuang dalam dokumen RPD-ADD dan DRRPD-ADD, dilakukan apabila terjadi pergeseran belanja, perubahan jumlah penerimaan ADD, kebutuhan yang *urgen* yang belum tertampung dalam DRRPD-ADD, atau adanya petunjuk / ketentuan-ketentuan dari instansi yang lebih tinggi;

Perubahan penggunaan ADD yang tertuang dalam dokumen RPD-ADD dan DRRPD-ADD dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan.

Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan penggunaan ADD adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDes dan penyusunan Dokumen RPD-ADD dan DRRPD-ADD;

IX. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan alokasi dana desa;
2. Di Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi ADD Kabupaten melalui Keputusan Bupati;
3. Pembinaan dan Pengawasan Tim Fasilitasi ADD Kabupaten, meliputi :
 - a. Menyusun desiminasi kebijakan Alokasi Dana Desa Kabupaten;
 - b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa;
 - d. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - e. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
4. Di Kecamatan dibentuk Tim Pendamping ADD Kecamatan melalui Keputusan Camat;
 5. Susunan Tim Pendamping ADD Kecamatan adalah :
 - a. Penanggungj jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekcam
 - c. Sekretaris : Kasi PMD
 - d. Anggota : Sesuai kebutuhan
 6. Pembinaan dan pengawasan Camat melalui Tim Pendamping ADD Kecamatan, meliputi:
 - a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa dan Alokasi Dana Desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa;
 - e. Memfasilitasi penyelesaian masalah pelaksanaan keuangan dan Alokasi Dana Desa;
 - f. Membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan ADD diwilayah kerjanya;

X. PELAPORAN

Pelaporan dalam rangka pengelolaan ADD dilakukan secara insidentil dan periodik.

Mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaporan Tingkat Desa

1. Kepala Desa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta Realisasi Perkembangan Penerimaan ADD dan Penggunaan ADD, sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, serta dilaporkan kepada Bupati c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat setiap bulannya dengan tembusan kepada Bagian Keuangan Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten;
2. Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa bersama Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ADD membuat laporan evaluasi penggunaan ADD yang dilampiri Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Kegiatan dengan disertai foto / dokumentasi kegiatan (0%, 50%, dan 100%).

b. Pelaporan Tingkat Kecamatan

Rekapitulasi Laporan Realisasi Perkembangan Penerimaan ADD dan Penggunaan ADD diwilayah kerjanya dilaporkan oleh Camat melalui Tim Pendamping ADD Kecamatan kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Bagian Keuangan Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten secara periodek setiap bulan dan pada akhir tahun anggaran berjalan;

c. **Pelaporan Tingkat Kabupaten**

Rekapitulasi Realisasi Perkembangan Penerimaan ADD dan Penggunaan ADD yang disalurkan kepada masing-masing Desa dilaporkan Tim Fasilitasi ADD Kabupaten kepada Bupati secara periodek;

XI. PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN ADD

- a. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
- b. Apabila tidak terdapat penyelesaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka pemeriksaan secara fungsional akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah;
- c. Penyalahgunaan, penyimpangan, dan korupsi dalam penggunaan ADD, dapat diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XII. PENGHARGAAN DAN SANKSI

- a. Bagi desa yang dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dianggap berprestasi diberikan penghargaan oleh Bupati atas rekomendasi Tim Fasilitasi ADD Kabupaten dan masukan Tim Pendamping ADD Kecamatan;
- b. Penghargaan yang diberikan bisa berbentuk sertifikat, piagam, uang atau bentuk lainnya;
- c. Bagi desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi;
- d. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pemberian serta pengenaan sanksi akan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten bersama Tim Pendamping ADD Kecamatan;

BUPATI KUTAI TIMUR



[Handwritten Signature]

H. ISRAN NOOR

II. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN

**BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN**

DESA.....

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Nomor BKU Penerimaan	Tanggal Setor	Nomor STS dan Bukti Penerimaan Lainnya	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.....
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.....
Jumlah s/d bulan ini				Rp.....

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

ttt

ttt

III. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN

**BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN**

DESA.....

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN....

No.	Nomor BKU Pengeluaran	Tanggal Pengeluaran	Nomor SPP dan Bukti Pengeluaran Lainnya	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.....
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.....
Jumlah s/d bulan ini				Rp.....

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

ttt

ttt

VII. FORMAT RPD-ADD

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
ALOKASI DANA DESA
(RPD-ADD)
TAHUN ANGGARAN 2009**

DESA :

KECAMATAN :

PENGGUNA ANGGARAN : PEMERINTAH DESA

KEGIATAN :

POS BELANJA JUMLAH DANA : Rp.

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH TOTAL						

....., tanggal

Kepala Desa

Sekretaris Desa

ttd

ttd

Telah Diverifikasi :

Tim Asistensi Kecamatan

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanggal Asistensi	Paraf

Tim Asistensi Kabupaten :

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanggal Asistensi	Paraf

VIII. FORMAT DRRPD - ADD

DAFTAR REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN DANA
ALOKASI DANA DESA
(DRRPD - ADD)

DESA

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN 2009

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
JUMLAH ALOKASI DANA DESA				

Disetujui
Ketua BPD

....., tanggal

Kepala Desa

ttd

ttd

Mengetahui
Camat

ttd



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR